



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI  
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA  
PEMBERHENTIAN, PENONAKTIFAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF KEPADA ANGGOTA PANWASLU PROVINSI, PANWASLU  
KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU  
LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - d. bahwa anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah

mengikuti seleksi administrasi, seleksi tertulis, serta uji kelayakan dan kepatutan sebelum menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
- f. bahwa sepanjang tahun 2009 dan 2010 terdapat paling sedikit 246 (dua ratus empat puluh enam) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlangsung;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

**Mengingat**

- :
- 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA PEMBERHENTIAN, PENONAKTIFAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ANGGOTA PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, diubah sebagai berikut:

Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39A**

- (1) Bawaslu dapat menetapkan anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai jumlah yang ditentukan, pengisian keanggotaan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diambil dari calon anggota Panwaslu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

- (3) Dalam hal calon anggota Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka calon anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diambil dari urutan berikut yang lolos seleksi tertulis untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Dalam hal calon anggota Panwaslu yang lolos seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia lagi, maka dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

### **Pasal 39B**

Anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang masih memenuhi syarat, ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010 di wilayah masing-masing.

### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2009

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**

ttd.

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.**